



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE

TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811

Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : www.pn-makale.go.id, Email : pn.makale099617@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

NOMOR : 60a/SK.KPN/1/2022/PN.Mak

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE PERIODE JANUARI - JUNI 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Makale maka perlunya individu yang dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerja;
- b. Bahwa Tim Assesment Penilaian Agen Perubahan telah memberikan hasil penilaian agen perubahan untuk periode Januari-Juni 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1389/DJU/SK/KP02.1/6/2021 tentang Pembaruan Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

KESATU : Agen Perubahan memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Berstatus sebagai ASN
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin
3. Bertanggung Jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasi
6. Inovatif dan proaktif terkait pelaksanaan tugas dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

KEDUA : Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Makale adalah :

Nama : **AHMAD DARKO AMIRIL MU'MININ, S.Sy.**

NIP : 19940501 201903 1 004

Jabatan : Analis Perkara Peradilan

sebagai **Agen Perubahan Kinerja Pegawai Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale periode Januari – Juni 2022**

Nama : **NURROHMAN FAUZI, A.Md.**

NIP : 19930929 201903 1 011

Jabatan : Bendahara

sebagai **Agen Perubahan Kinerja Pegawai Kesekretariatan Pengadilan Negeri Makale periode Januari – Juni 2022**

KETIGA : Peran, Tugas dan Fungsi Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Makale periode Januari – Juni 2022 adalah sebagai berikut :

1. Katalis.....

1. Katalis

Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik dengan mensosialisasikan 8 area perubahan RB dan 6 area pembangunan ZI serta menanamkan disiplin, inovasi serta mandiri pada setiap pegawai di lingkungan kerjanya.

2. Pemberi Solusi

Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai Pengadilan Negeri Makale yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir.

3. Penggerak Perubahan

Bertugas menggerakkan dan mendorong pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik.

4. Mediator

Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak internal dan eksternal.

5. Penghubung

Berperan sebagai penghubung antara pegawai, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Makale

Tanggal : 4 Januari 2022

KETUA


RUSTAM, S.H., M.H.

NIP. 19701011 199903 1 004